



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK**

NOMOR : 08/HK.03.1/3518/2021

TENTANG

**TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi dan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6209);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian gratifikasi diLingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum , Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum kabupaten Nganjuk Nomor 59/HK.03.1/3518/2021 tanggal 25 Oktober 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, sebagaimana DIKTUM KESATU, mempunyai tugas :

1. menerima dan melakukan pencatatan pengaduan masyarakat;
2. melakukan telaah terhadap berkas pengaduan masyarakat;
3. menyampaikantelaah pengaduan masyarakat kepada rapat pleno dan menindaklanjuti hasil rapat pleno,

KETIGA : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang Merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEEMPAT : Unit penanganan Pengendalian gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, mempunyai fungsi untuk:

1. Pengarah UPG melaksanakan fungsipengarahan kepada UPG untuk melaksanakan proses pengendalian gratifikasi yang efektif, efisien dan akuntabel di Lingkungan KPU Kabupaten Nganjuk
2. Ketua dan Anggota UPG melaksanakan fungsi :

- a. melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal koordinasi pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Nganjuk
- b. penerimaan laporan Gratifikasi, pemilihan kategori gratifikasi, melakukan pemeriksaan dan verifikasi laporan gratifikasi dan memfasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke UPG KPU RI dan KPK;
- c. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 25 Oktober 2021

KETUA,

ttd.

PUJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat
KPU KABUPATEN NGANJUK



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NGANJUK
 NOMOR : 08/HK.03.1/3518/2021
 TENTANG
 UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN
 MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN
 GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
1.	PUJIONO, S.TP	KETUA KPU	PENGARAH
2.	YUDHA HARNANTO, SH, MH	ANGGOTA KPU	PENGARAH
3.	MUCHIYIN, S.TH.I	ANGGOTA KPU	PENGARAH
4.	KURROTUL A'YUNI, M.PD	ANGGOTA KPU	PENGARAH
5.	NANANG WAHYUDI, SE	ANGGOTA KPU	PENGARAH
6.	KRISTANTO	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
7.	WINARTO, S.KOM	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	KETUA
8.	IMAM WAHYUDI, S.E	PLT KASUBAG HUKUM	ANGGOTA
9.	DWI RIYANTO YUWONO, S.E	PLT KASUBAG PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI	ANGGOTA
10.	WIJI RAHAYU, A.MD	PLT KASUBAG TEKNIS DAN HUBMAS	ANGGOTA
11.	JOKO EDI SUPRAYITNO, S.Sos	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
12.	BINTANG SURYA PAMUNGKAS. P, SE	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
13.	ANITA ROSANTI	STAF SUBBAG HUKUM	ANGGOTA
14.	YUSI ARDIANTO	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
15.	HENI RIASTUTIK	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
16.	ANANG ASY'ARI	STAF SUBBAG PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA
17.	JASWADI	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat
 KPU KABUPATEN NGANJUK

Ditetapkan di : Nganjuk
 Pada tanggal : 25 Oktober 2021

KETUA,

ttd.

PUJIONO



KRISTANTO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NGANJUK
 NOMOR : 08/HK.03.1/3518/2021
 TENTANG
 UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN
 MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN
 GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN UNIT PENANGANAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM UNIT
1	PUJIONO, S.TP	KETUA	PENGARAH
2	YUDHA HARNANTO, SH, MH	ANGGOTA	PENGARAH
3	MUCHIYIN, S.TH.I	ANGGOTA	PENGARAH
4	KURROTUL A'YUNI, M.PD	ANGGOTA	PENGARAH
5	NANANG WAHYUDI, SE	ANGGOTA	PENGARAH
6	KRISTANTO	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
7	WINARTO, S.KOM	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	KETUA
8	IMAM WAHYUDI, S.E	PLT KASUBAG HUKUM	ANGGOTA
9	DWI RIYANTO YUWONO, S.E	PLT KASUBAG PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI	ANGGOTA
10	WIJI RAHAYU, A.MD	PLT KASUBAG TEKNIS DAN HUBMAS	ANGGOTA
11	JOKO EDI SUPRAYITNO, S.Sos	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
12	BINTANG SURYA PAMUNGKAS. P, SE	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
13	ANITA ROSANTI	STAF SUBBAG HUKUM	ANGGOTA
14	YUSI ARDIANTO	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
15	HENI RIASTUTIK	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
16	ANANG ASY'ARI	STAF SUBBAG PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA
17	JASWADI	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat

KPU KABUPATEN NGANJUK

Sekretaris



KRISTANTO

Ditetapkan di : Nganjuk

Pada tanggal : 25 Oktober 2021

KETUA,

ttd.

PUJIONO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR : 08/HK.03.1/3518/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

TUGAS, WEWENANG, DAN FUNGSI KEANGGOTAAN PADA UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

I. Tugas dan Wewenang

- a. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Badan *Ad hoc* Pemilu/Pemilihan;
- b. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- c. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
- d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan Badan *Ad hoc* Pemilu/Pemilihan;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan gratifikasi;
- f. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, dan Badan *Ad hoc* Pemilu/Pemilihan terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
- h. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum, Badan *Ad hoc* dan/atau Pihak Ketiga.

II. Fungsi

- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, dan Badan *Ad hoc*;
- b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU dan Badan *Ad hoc*;
- c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
- g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, dan Badan *Ad hoc* dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi
- h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari Jajaran KPU, dan Badan *Ad hoc*
- i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteroran Gratifikasi di Lingkungan KPU, dan Badan *Ad Hoc*
- j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 25 Oktober 2021

KETUA,

ttd.

PUJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat

KPU KABUPATEN NGANJUK

Sekretaris



KRISTANTO

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR : 08/HK.03.1/3518/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

KEGIATAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

1. Melakukan upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada Lingkungan KPU atau Pihak Ketiga lainnya;
2. memberikan informasi kepada setiap Jajaran KPU, Badan *Ad hoc* dan Pihak Ketiga terkait dengan adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus;
3. menugaskan kepada seluruh pimpinan sub bagian di Lingkungan KPU Kabupaten untuk mensosialisasikan peraturan yang mengatur tentang pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 25 Oktober 2021

KETUA,

ttd.

PUJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat
KPU KABUPATEN NGANJUK
Sekretaris



KRISTANTO